

Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak UMKM

Deden Tarmidi*¹, Garin Pratiwi Solihati², Adelina Suryati³, Pratiwi Nila Sari⁴

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

^{3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*e-mail: deden.tarmidi@mercubuana.ac.id¹, g.solihati156@gmail.com², adelina.suryati@ubharajaya.ac.id³, pratiwi@ubharajaya.ac.id⁴

Abstract

This Pengabdian Kepada Masyarakat Program (PKM) is carried out with the aim of providing taxation information to MSMEs to increase the level of tax compliance that has not been maximized in Indonesia. Methods of socialization and demonstration as well as exercises to calculate and paid taxes with case studies, and the question and answer method are carried out in this activity. The results of the PKM found that many MSME did not understand how to calculate and deposit a simple income tax specifically for MSMEs due to the limited resources they had and after participating in this activity there was additional information and the ability of participants in calculating and depositing MSME Income Tax.

Keywords: MSME, Income Tax, Calculation, Payment

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi perpajakan kepada UMKM untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak yang belum maksimal di Indonesia. Metode sosialisasi dan demonstrasi serta latihan menghitung dan menyetor pajak dengan studi kasus, dan metode tanya-jawab dilakukan dalam kegiatan ini. Hasil dari PKM ditemukan bahwa pelaku UMKM banyak yang belum paham cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan sederhana khusus UMKM dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan setelah mengikuti kegiatan ini terdapat tambahan informasi dan kemampuan peserta dalam menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan UMKM.

Kata kunci: UMKM, Pajak Penghasilan, Penghitungan, Penyetoran

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun dan menjadi kelompok yang sangat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa pada tahun 2017 saja dari jumlah kuantitas, pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia yaitu sebanyak 62,9 Juta unit sedangkan sisanya 0,01% pasar Indonesia atau hanya 5,4 ribu unit adalah pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mengelompokkan golongan usaha sebagai berikut:


Tabel 1. Kriteria UMKM dan Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Aset	Omset (1 Th)
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 Juta - Rp. 500 Juta	Lebih dari Rp. 300 Juta - Rp. 2,5 Milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 Juta - Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 Milyar - Rp. 50 Milyar
Usaha Besar	Lebih dari Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 50 Milyar

Sumber: ukmindonesia.id (2019)

Kegiatan ini dilakukan kepada UMKM di wilayah kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sekitar SME Tower yang merupakan lokasi pelaku UMKM menjajakan dan menjual produk asli dan unik dari masing-masing Provinsi di Indonesia.

Sehubungan dengan perpajakan di Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, namun selama ini penerimaan pajak masing belum mencapai target yang diharapkan (Cicilia, & Zatznika, 2017).



Gambar 1. Target dan Hasil Penerimaan Negara

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sejak 2008 hingga 2018 selalu tidak mencapai target. Sehubungan dengan pajak UMKM, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Kumaratih, & Ispriyarso, 2020). Peredaran Bruto tertentu tersebut adalah 4,8 Milyar omset dalam 1 Tahun dan hal tersebut sesuai dengan omset usaha mikro, kecil dan menengah yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sosialisasi perpajakan (Lestari & Daito, 2020; Sukesi & Yunaidah, 2020; Sulistyaningsih & Sari, 2019; Syaputra, 2019; Herawati, et al., 2018) untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan (Wulan & Kresnawati, 2019; Sarpingah, et al., 2017).

Beberapa kendala minimnya kesadaran Wajib Pajak khususnya UMKM adalah karena keterbatasan sumber daya manusia (Samsiah & Lawita, 2017) yang mayoritas adalah bagian operasional. Di sisi lain, jumlah fiskus atau petugas pajak tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang memerlukan sosialisasi atas ketentuan pajak berlaku (katadata.co.id; 2017). Ditambah kesan seram dan ketakutan masyarakat ketika mendengar kata “Pajak” (detik.com; 2020) dan merasa tidak dipedulikan Pemerintah (June, et al., 2019), sehingga menyebabkan ketidakselarasan antara meningkatnya jumlah pelaku UMKM dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Hal tersebut memotivasi pelaksana PKM dari Universitas Mercu Buana dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi sebagai tenaga pendidik terhadap masyarakat serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membantu Pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dengan terlaksana kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

2. METODE

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya UMKM sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan beberapa metode pendekatan yang dapat membantu peserta dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki, sebagai berikut:

1. Metode sosialisasi dan demonstrasi

Pada tahap ini, Tim PKM melakukan presentasi dengan bahasa yang ringan namun jelas dengan dicantumkan ketentuan pajak terkait. Presentasi dilakukan sesederhana mungkin agar mudah dicerna oleh pelaku UKM tanpa mengesampingkan ketentuan terkait. Dengan self assessment system yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melapor pajak sendiri, maka pendistribusian informasi tentang prosedur dan ketentuan perpajakan menjadi penting, sehingga metode sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna menjadi Wajib Pajak patuh (Herawati, et al., 2018) khususnya UMKM (Adiman, & Rizkina, 2020).

2. Metode praktek / latihan

Pada tahap ini, Tim PKM memberikan latihan beberapa soal tentang pajak penghasilan UKM secara bertahap kemudian dibahas bersama untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menghitung pajak penghasilan UKM dan cara menyetor pajak. Metode praktek / latihan / training ini merupakan metode yang baik dalam meningkatkan kemampuan peserta pelatihan (Nugraeni & Susilawati, 2020; Mintarti, et al., 2020) khususnya pada pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan (Farida, et al., 2018; Firmansyah, et al., 2019; Maulana, et al., 2020).

3. Metode Tanya Jawab

Pada tahap ini, peserta diberikan kebebasan untuk berdiskusi tentang pajak bagi UMKM di lapangan serta Tim PKM memberikan masukan serta arahan untuk mempermudah peserta dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain Pelatihan, konsultasi atau diskusi dalam bentuk tanya jawab tentang perpajakan membantu peserta untuk lebih terbuka kesadaran perpajakan dan lebih patuh pajak (Maghriby, et al., 2017; Rahmi, et al., 2020).

4. Metode Evaluasi

Pada tahap ini, Tim PKM mengukur kemampuan peserta setelah ketiga tahapan sebelumnya. Kegiatan evaluasi dilakukan di lokasi setelah kegiatan berlangsung dengan menilai hasil jawaban peserta pada tahap kedua dan juga menilai proses kegiatan pada hasil kuisioner yang diisi peserta. Tahap ini penting dilakukan agar tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tercapai yaitu meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang penghitungan dan penyetoran perpajakan (Ningrum, et al., 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Gedung SME Tower Pancoran Jakarta Selatan dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020 dengan bertempat di Coworking Space – SME Tower Pancoran Jakarta Selatan dengan peserta 53 orang. Gedung SME Tower merupakan lokasi pelaku UMKM di setiap provinsi di Indonesia dalam menjajakan produk kerajinan dan lainnya yang merupakan ciri khas masing-masing provinsi tersebut.

1. Tahap Persiapan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan program kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana (UMB) dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA), sehingga tahap persiapan dilakukan dengan mengurus izin antara kedua pihak serta tim di SME Tower yang merupakan lokasi kegiatan. Setelah pengurusan izin dari UMB dan UBHARA dan SME Tower didapatkan, tim pelaksana melakukan diskusi tentang topik yang akan dipresentasikan serta bahan-bahan pendukung kegiatan juga survey lokasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1) Sosialisasi dan Demonstrasi.

Pada tahap ini telah dilakukan sosialisasi tentang pajak penghasilan bagi UMKM dengan ketentuan pajak terkait yaitu PP 23 Tahun 2018 serta demonstrasi cara menghitung pajak penghasilan serta cara menyetor pajak penghasilan bagi UKM. Sosialisasi dan demonstrasi dilakukan dengan cara presentasi oleh pembicara Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP. yang merupakan akademisi di Universitas Mercu Buana juga Konsultan Pajak dengan Izin Praktek C.



Gambar 2. Sosialisasi dan Demonstrasi

2) Praktek/Latihan

Pada tahap ini, peserta diberikan soal studi kasus untuk menghitung sendiri pajak penghasilan dan menyetorkannya. Soal diberikan pada saat peserta mengisi daftar hadir kemudian diisi setelah selesai tahap sosialisasi dan demonstrasi.



Gambar 3. Tahap Praktek / Latihan Studi Kasus

3) Tanya Jawab dan Diskusi Perpajakan

Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak baik sesuai dengan topik maupun di luar topik dan dijawab oleh Tim PKM dari Universitas Mercu Buana dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dari sesi ini diketahui bahwa banyak peserta sebagai pelaku UKM merasa takut jika ditanya tentang pajak, namun ketakutan tersebut berbanding terbalik dengan usaha pelaku UKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan selama ini karena keterbatasan informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. Tim PKM mencoba membantu peserta dalam menjawab masalah-masalah perpajakan yang dihadapi di lapangan.



Gambar 4. Tanya Jawab Perpajakan

4) Dampak

Tahap terakhir dari kegiatan PKM ini adalah evaluasi kegiatan yang merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam program sosialisasi ini. Evaluasi kegiatan sosialisasi ini lebih difokuskan pada peninjauan kembali prosedur penghitungan dan penyetoran pajak bagi UMKM yang dilakukan oleh peserta kegiatan dan dampaknya pada kewajiban perpajakan masing-masing peserta. Evaluasi kegiatan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dari hasil program kegiatan sehingga akan dapat dijamin suatu program kegiatan yang sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi kegiatan mencoba mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil kegiatan, juga memasukkan umpan balik dari peserta sosialisasi yang sangat membantu dalam memperbaiki kegiatan tersebut melalui kuesioner yang diberikan.

Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peserta memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat. Dari sisi kemampuan peserta dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyetor pajak juga sudah meningkat. Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ayem & Nofitasari, 2019).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik pajak UMKM ini menyimpulkan beberapa hal:

1. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sebenarnya UMKM sadar bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan juga bagi kelangsungan usaha UMKM.
2. Meskipun Indonesia menggunakan self assessment system, namun informasi tentang perpajakan terkini perlu untuk disalurkan kepada semua masyarakat dengan sederhana, khususnya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami ketentuan tersebut sehingga masyarakat mudah memahami aturan tersebut khususnya dalam menghitung dan menyetor pajak penghasilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah kerjasama antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada rector, dekan, pusat pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing universitas serta Tim SME Tower dan pelaku UKM di lingkungan Kecamatan Pancoran yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121
- Farida, I., Sunandar, & Sari, Y.P. Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, 1(1), 29-35
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A.M.E., & Simanjuntak, N.F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of the Tax Regulation Socialization on Taxpayers' Comprehension and Compliance in Implementing Their Tax Obligations. *The International Journal of Business Review*, 1(2), 131-140.
- June, C.G.T., Ludigdo, U., & Purwanti, L. (2019). Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1-8.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Lestari, S.M., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regencym Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732-739. <https://doi.org/10.31933/dijms.v1i5.287>

- Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2), 14-17.
- Maulana, S., Fitrianingrum, A., Damara, A.S., Quinta, E.A., Sari, E.P., Hariputra, K., Mu'arief, M.I., Zuti, U.A., & Raharjo, T. (2020). Ekspor dan Impor Barang Serta Perpajakan Bagi Pelaku Usaha UMKM. *Dinamisia*, 4(1), 113-119. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3670>
- Mintarti, S.U., Ghozali, D.R., Munir, S., & Satrio, Y.D. (2020). Pemberdayaan UMKM Gerabah Melalui Pembentukan Komunitas Pra-Koperasi Di Kabupaten Probolinggo. *Dinamisia*, 4(1), 26-35. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3235>
- Ningrum, E.P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N.W. (2019). Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. *Jurnal Abdimas UBj*, 126-130.
- Nugraeni, & Susilawati, I. (2020). Pelatihan Pembukuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Bunda. *Dinamisia*, 4(1), 74-79. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3747>
- Rahmi, N., Pohan, C.A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas*, 2(2), 152-158
- Samsiah, S., & Lawita, N.F. (2017). Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standars Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMKM). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 7(2), 115-120.
- Sarpingah, S., Sormin, F., & Handayani, R. (2017). Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Imlementation PP. 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner (Case Study in KPP Pratama Cengkareng, West Jakarta). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(22), 128-136.
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(3), 347-359. <http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Sulistyaningsih, C.E., & Sari, C.T. (2019). Understanding of Taxation, Tax Socialization, and Tax Rate towards Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (Survey Mikro, Small and Medium Enterprises in Surakarta). *Journal of Indonesian Science Economic Research*, 1(1), 50-54
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121-144. <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Wulan, D.N., & Kresnawati, E. (2019). The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156-165.
- Haryanti, D.M., & Hidayah, I. (2019). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Retrieved on September 2019 from umkmindonesia.id
- Kusuma, H. (2020). *Bu Sri Mulyani, Banyak Pelaku UMKM Masih Bingung Soal Pajak*. Retrieved on July 2020 from finance.detik.com
- Setyawati, D. (2017). *Pegawai Pajak Kelebihan Beban Kerja, Sri Mulyani Cari 1.721 PNS Baru*. Retrieved on July 2020 from katada.co.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah